

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan perpisahan yang terjadi yang dapat mengakibatkan putusannya hubungan yang terjalin secara hukum antara suami dan istri. Menurut Bahasa Indonesia, perceraian dapat diartikan “pisah” dengan merujuk pada kata dasar “cerai”. Adapun dalam perspektif syara’, perceraian merupakan istilah penyebutan pelepasan ikatan pernikahan. Menurut fikih, perceraian biasa dikenal dengan sebutan “*talaq*” atau “*furqah*”. Secara umum, pengertian dari *talaq* atau *furqah* adalah segala bentuk upaya perpisahan dengan mengucapkan cerai yang dilakukan oleh suami dan dipertegas kembali dengan penetapan hakim. Pengertian khusus dari *talaq* atau *furqah* adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami.¹ Perceraian menurut perspektif yuridis dijelaskan sebagai perkawinan yang putus bersamaan dengan adanya putusan hakim yang memiliki wewenang atas tuntutan salah satu pihak, baik dari suami atau istri dengan menggunakan dasar alasan-alasan yang sudah diundangkan.²

Kata yuridis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti secara hukum maupun menurut hukum.³ Menurut para ahli, hukum sendiri memiliki banyak definisi, namun secara umum hukum didefinisikan sebagai sebuah aturan atau norma atas tindakan atau tingkah laku yang bersifat memaksa yang harus ditaati

¹ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), 161, <http://repository.radenintan.ac.id/12665/1/Hukum%20Perkawinan%20dan%20Perceraian.pdf>.

² Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia; Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis* (Surabaya: Gemilang Publisher, 2019), 39, <http://repository.radenintan.ac.id/16017/1/1.%20Buku%20Hukum%20Perdata%20Islam%20di%20Indonesia.pdf>.

³ Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima* (Jakarta: Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020).

oleh suatu masyarakat dan jika melanggar akan mengakibatkan konsekuensi hukum tertentu. Masyarakat sendiri memiliki dua pandangan mengenai hukum, yakni hukum yang diartikan sebagai hak atau lebih mengarah kepada pengaturan moral (*right, recht, ius*, dan lain-lain) dan hukum yang diartikan sebagai undang-undang, yakni peraturan yang hanya dapat dibuat oleh pembentuk undang-undang (*law, lex, gesets*, dan lain-lain). Kata yuridis dalam hal ini lebih mengarah pada pengertian hukum yang kedua, yakni yang diartikan sebagai undang-undang. Yuridis berarti aturan atau norma atas tindakan atau tingkah laku yang bersifat memaksa yang harus ditaati oleh suatu masyarakat yang dibuat oleh pembentuk undang-undang dan jika melanggar akan berakibat pada konsekuensi hukum tertentu untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan keseimbangan serta ketertiban hidup bermasyarakat.⁴

Secara yuridis, perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan menggunakan bahasa hukum “putusnya perkawinan”. Suatu perkawinan dapat dinyatakan putus dikarenakan salah satu pihak yakni suami ataupun istri meninggal dunia (kematian), perceraian yang hanya dapat dilakukan di depan persidangan, dan putus atas keputusan pengadilan.⁵ Putusnya perkawinan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dinyatakan putus dikarenakan cerai hidup

⁴ Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum* (Gorontalo: Reviva Cendekia, 2015), 5, <https://repository.ung.ac.id/karyailmiah/show/736/pengantar-ilmu-hukum.html>.

⁵ Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, 2011 ed. (Jakarta: Mahkamah Agung RI, t.t.), 143, <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>.

dan cerai mati dengan dibuktikan surat putusan pengadilan agama, baik berupa ikrar talak, khuluk, atau taklik talak.⁶

Menurut sosiolog, hukum diamati sebagai bagian dari gejala sosial yang berhubungan dengan gejala-gejala sosial lainnya. Hukum merupakan sebuah bagian dari suatu sistem sosial yang lebih luas. Secara sosiologis, sumber hukum merupakan faktor yang turut menentukan isi dari hukum. Adapun faktor-faktor tersebut dapat meliputi politik, suatu keadaan ekonomi, pandangan agama maupun kepercayaan serta sebab psikologis.⁷

Kemendagri pada tanggal 30 Desember 2021 lewat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil mengeluarkan Data Kependudukan Semester II Tahun 2021 yang memperlihatkan jumlah penduduk Indonesia diketahui sebanyak 273.879.750 jiwa⁸ dan diperkirakan sekitar 231.060.032 jiwa memeluk agama Islam.⁹

Adanya faktor penentu sebuah hukum dibuat, salah satunya dengan mengakomodir pandangan agama maka terwujudlah hukum tentang perkawinan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang di dalamnya membahas aturan mengenai larangan perkawinan sedarah.

Larangan perkawinan sedarah diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa antara orang-orang

⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 92.

⁷ Harsanto Nursadi, *Materi Pokok Sistem Hukum Indonesia-9IISIP4131/3 SKS* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008), 1.12, [https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/30.%20Sistem%20Hukum%20Indonesia%20by%20Harsanto%20Nursadi%20\(z-lib.org\).pdf](https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/30.%20Sistem%20Hukum%20Indonesia%20by%20Harsanto%20Nursadi%20(z-lib.org).pdf).

⁸ Dukcapil Kemendagri, <https://dukcapil.kemendagri.go.id/beritas/baca/1032/273-juta-penduduk-indonesia-terupdate-versi-kemendagri> (Diakses pada tanggal 13 Agustus 2022).

⁹ Portal Data Kementerian Agama, <https://data.kemenag.go.id/statistik/agama/umat/agama> (Diakses pada tanggal 13 Agustus 2022).

yang memiliki hubungan keluarga dan antara dua orang yang memiliki hubungan diatur agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin¹⁰, dan selanjutnya Pasal 39 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dilarang kawin jika terdapat pertalian nasab, yakni ibu, anak perempuan ibu (saudara perempuan), bibi, bude dari ibu; pertalian kerabat semenda, yakni ibu mertua atau mantan mertua, seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya, anak bawaan istri atau anak bawaan mantan istri, mantu atau mantan mantu, pertalian susuan, yakni wanita yang menyusuinya lurus ke atas, wanita sesusuan dan seterusnya garis lurus ke bawah, wanita-wanita saudara susuan dan kemenakan saudara susuan ke bawah, wanita bibi susuan dan nenek bibi susuan ke atas, serta anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.¹¹

Perkawinan yang dilangsungkan dengan adanya hubungan sedarah di dalamnya, maka secara otomatis perkawinan tersebut batal sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat¹² yang salah satunya memastikan bahwa tidak ada hal-hal yang menjadi alasan terlarangnya suatu perkawinan dilangsungkan, yakni adanya hubungan kekerabatan, dalam kondisi kawin cerai untuk kedua kalinya, dan sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain (kecuali terdapat aturan kepercayaan masing-masing)¹³ dapat batal¹⁴ dan Pasal 70 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan

¹⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, 136.

¹¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 72.

¹² Mahkamah Agung Republik Indonesia, 139.

¹³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 135.

¹⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 139.

Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa perkawinan batal ketika antara dua orang yang memiliki hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu melangsungkan perkawinan sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang No.1 Tahun 1974.¹⁵

Akibat hukum dari perceraian dan pembatalan perkawinan memiliki perbedaan, terutama dalam segi status hukum anak yang berimbas pada hak waris yang dimilikinya. Anak akibat putusya perkawinan karena perceraian tetap memiliki hubungan kepada bapak dan ibunya meskipun bapak dan ibunya telah bercerai. Status anak akibat pembatalan perkawinan tidak memiliki hubungan kepada bapaknya melainkan hanya memiliki hubungan kepada ibu dan keluarga ibunya.¹⁶

Dampak perkawinan sedarah pada keturunan selanjutnya menurut ilmu kesehatan dapat memiliki resiko 1,7 sampai 2,8 persen mempunyai keturunan yang memiliki kelainan genetik akibat terjadinya hubungan antara dua orang yang masih mempunyai hubungan yang sama atau hampir sama dan kekurangan yang sama atau hampir sama. Kekurangan tersebutlah yang dapat memperbesar kemungkinan adanya cacat genetik untuk keturunan selanjutnya.¹⁷

Kasus perkawinan sedarah pernah terjadi di Desa Pantirejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen. Kronologi terjadinya perkawinan sedarah, secara

¹⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 80.

¹⁶ Nazaruddin Lathif, "Akibat Hukum Dari Pembatalan Perkawinan Suami Istri Yang Memiliki Hubungan Sedarah," *PALAR (Pakuan Law Review)* 06, no. 02 (2020): 1–22, <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/download/2125/pdf#:~:text=Batalnya%20perkawinan%20menjadikan%20ikatan%20perkawinan,pernah%20kawin%20sebagai%20suami%20istri>.

¹⁷ Murdiyanto dan Tri Gutomo, "Penyebab, Dampak, dan Pencegahan Inses," *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 43, no. 1 (2019): 51–66, <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/mediainformasi/article/download/2201/1067>.

singkat tertuang dalam pokok perkara Putusan No. 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr.¹⁸ Pokok perkara tersebut menyatakan bahwa Penggugat memohon pengkabulan permohonan untuk bercerai dengan alasan ketidakpulangan pihak Tergugat selama 1 tahun, tidak diketahui keberadaannya, dan selisih paham serta Penggugat merasa bersalah dan mengakui bahwa pernikahan yang Penggugat dan Tergugat lakukan adalah pernikahan yang dilarang karena ternyata Tergugat merupakan adik kandung dari ibu kandung.¹⁹ Adanya hubungan sedarah antara Penggugat dan Tergugat diiyakan oleh nenek Penggugat dan alasan perkawinan sedarah antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena faktor ekonomi dan balas budi. Adapun pihak Kepala KUA Kecamatan Sukodono selaku saksi 3 menyatakan bahwa saksi bertugas mulai tahun 2014 (perkawinan terjadi tahun 2002) sehingga tidak mengetahui adanya kesalahan tersebut dan menjelaskan bahwa tidak semua asal usul ayah dan ibu calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan didata atau dicatat.²⁰

Perkara ini lalu diputus oleh Majelis Hakim²¹ dengan tidak mengabulkan petitum primer gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak bain sugthro Tergugat kepada Penggugat dan Majelis Hakim memiliki pertimbangan sendiri namun tidak termasuk ultra petita dengan alasan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah seharusnya untuk dibatalkan²² dengan menggunakan pertimbangan hukum

¹⁸ Ayu Istiqomah, "Analisis Pembatalan Perkawinan Akibat Hubungan Nasab (Studi Putusan di Pengadilan Agama Sragen)" (Skripsi: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021), 28, <http://v2.eprints.ums.ac.id/archive/etd/91129/5/0>.

¹⁹ Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor: 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/caa303f59b1da0d3991c7a8f274d9cb3/zip/9f59098a19f136bcb5bb370f9f93e991 (Diakses pada tanggal 6 Maret 2022).

²⁰ Istiqomah, "Analisis Pembatalan Perkawinan Akibat Hubungan Nasab (Studi Putusan di Pengadilan Agama Sragen), 30."

²¹ Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor: 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/caa303f59b1da0d3991c7a8f274d9cb3/zip/9f59098a19f136bcb5bb370f9f93e991 (Diakses pada tanggal 6 Maret 2022).

²² Istiqomah, "Analisis Pembatalan Perkawinan Akibat Hubungan Nasab (Studi Putusan di Pengadilan Agama Sragen), 31."

salah satunya pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam hingga putusan akhir Majelis Hakim adalah memfasakh perkawinan Penggugat dan Tergugat.²³

Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 70 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam perkawinan sedarah yang terjadi di Sragen berdasarkan Putusan No. 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr. seharusnya merupakan pembatalan perkawinan bukan sebagai gugatan perceraian dengan pertimbangan bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui bahwa terdapat hubungan darah dalam perkawinan yang telah terjadi antara keduanya meskipun terdapat faktor ketidakharmonisan rumah tangga di dalamnya.

Berdasarkan argumentasi-argumentasi di atas, ditemukan adanya ketidaksesuaian hukum di Indonesia terkait gugat cerai perkawinan sedarah yakni Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 70 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas, peneliti merasa sangat perlu melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis Gugat Cerai Perkawinan Sedarah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan No. 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr)”**.

²³ Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor: 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/caa303f59b1da0d3991c7a8f274d9cb3/zip/9f59098a19f136bcb5bb370f9f93e991 (Diakses pada tanggal 6 Maret 2022).

B. Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang masalah yang tertulis di atas, maka rumusan masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis gugat cerai perkawinan sedarah studi Putusan No. 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Bagaimana analisis yuridis gugat cerai perkawinan sedarah studi Putusan No. 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui analisis yuridis gugat cerai perkawinan sedarah studi Putusan No. 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr. menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Mengetahui analisis yuridis gugat cerai perkawinan sedarah studi Putusan No. 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan kemanfaatan, baik secara teoritis dan praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan bagi para akademisi, khususnya mahasiswa fakultas syariah, serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan terkait dengan cerai gugat perkawinan sedarah.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menjadi materi hukum bagi peneliti secara khusus serta pembaca secara umum dalam memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan masyarakat.

E. Telaah Pustaka

1. Skripsi Ali Tsabit Athoillah Al Makarim dengan judul “Pembatalan Perkawinan Melalui Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor: 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr)”.²⁴ Skripsi ini menghasilkan kesimpulan bahwa pembatalan perkawinan dapat diajukan dengan perkara cerai gugat, hal yang mendasari hal tersebut karena pengajuan pembatalan perkawinan telah gugur seperti dalam Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan terdapat jangka waktu 6 bulan untuk melakukan pengajuan pembatalan perkawinan. Adapun dasar hukum materil pembatalan perkawinan ini adalah Q.S An-Nisa’ ayat 23, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan dasar hukum formil dalam penjatuhan pembatalan perkawinan pada putusan ini dengan penggunaan petitum subsidair.²⁵

Kesamaan skripsi ini dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti pembatalan perkawinan Putusan No. 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr.

Perbedaan skripsi ini adalah lebih fokus pada kebiasaan pembatalan perkawinan melalui cerai gugat dengan menggunakan studi lapangan pada

²⁴ Ali Tsabit Athoillah Al Makarim, “Pembatalan Perkawinan Melalui Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor: 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr)” (Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022), i, https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/17148/1/Skripsi_1702016050_Ali_Tsabit_Athoillah_Al_Makarim.pdf.

²⁵ Athoillah Al Makarim, xi.

Pengadilan Agama Sragen terkait alasan pembatalan perkawinan melalui cerai gugat beserta alasan materil dan formil, sedangkan penelitian yang akan diangkat membahas tentang gugat cerai perkawinan sedarah secara keseluruhan khususnya tentang pertimbangan hukum hakim mengenai cerai gugat yang dikabulkan dengan penulisan pertimbangan hukum dengan dasar ketidakharmonisan rumah tangga bukan perkawinan sedarah meskipun putusan hakim adalah memfasakh perkawinan yang terdapat dalam Putusan No. 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr dengan menggunakan pandangan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

2. Skripsi Ayu Istiqomah dengan judul “Analisis Pembatalan Perkawinan Akibat Hubungan Nasab (Studi Putusan di Pengadilan Agama Sragen)”²⁶ Skripsi ini menghasilkan kesimpulan bahwa prinsipal yang ada dalam Putusan No. 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr. memiliki beberapa alasan penyebab perkawinan sedarah terjadi antara lain adanya paksaan, faktor ekonomi, kurangnya pengetahuan, dan kurangnya kehati-hatian dan ketelitian pihak desa. Nasab anak selanjutnya hanya diberikan kepada ibunya dan untuk masalah pemberian nafkah tetap menjadi tanggungjawab ayah.

Kesamaan skripsi ini dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti pembatalan perkawinan Putusan No. 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr.

Perbedaan skripsi ini adalah lebih fokus pada putusan pembatalan nikah dengan menggunakan studi lapangan sehingga merunut kejadian mulai dari

²⁶ Ayu Istiqomah, “Analisis Pembatalan Perkawinan Akibat Hubungan Nasab (Studi Putusan di Pengadilan Agama Sragen)” (Skripsi: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021), 6, <http://eprints.ums.ac.id/91129/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>.

faktor penyebab hingga status hukum anak setelah adanya putusan pembatalan perkawinan, sedangkan penelitian yang akan diangkat membahas tentang gugat cerai perkawinan sedarah khususnya tentang pertimbangan hukum hakim mengenai cerai gugat yang dikabulkan dengan dasar ketidakharmonisan rumah tangga bukan perkawinan sedarah meskipun putusan hakim adalah memfasakh perkawinan yang terdapat dalam Putusan No. 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr.

3. Skripsi Muhammad Fikri Pratama dengan judul “Cerai Gugat Akibat Suami Saudara Sepupu/Sedarah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Batam No. 104/Pdt.G/2013/PA.BTM).²⁷ Skripsi ini menghasilkan kesimpulan bahwa majelis hakim menetapkan menerima gugatan cerai penggugat dan berpendapat bahwa sepupu bukan termasuk mahram atau artinya perkawinan tersebut bukan perkawinan sedarah.

Kesamaan skripsi ini dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti dengan cerai gugat perkawinan sedarah.

Perbedaan skripsi ini membahas tentang cerai gugat perkawinan sedarah yang lebih fokus kepada hubungan keluarga yang beristilah sepupu dan diketahui setelah perkawinan, sedangkan penelitian yang akan diangkat membahas tentang gugat cerai perkawinan sedarah khususnya tentang pertimbangan hukum hakim mengenai cerai gugat yang dikabulkan dengan dasar ketidakharmonisan rumah tangga bukan perkawinan sedarah meskipun putusan hakim adalah memfasakh perkawinan.

²⁷ Muhammad Fikri Pratama, “Cerai Gugat Akibat Suami Saudara Sepupu/Sedarah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Batam No. 104/Pdt.G/2013/PA.BTM)” (Skripsi: Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), 87, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24952/1/MUHAMMAD%20FIKRI%20PRATAMA-FSH.pdf>.

4. Skripsi Nabilah Falah dengan judul “Analisis Yuridis Normatif Pembatalan Perkawinan *Incest* (Sedarah) (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms)”²⁸ Skripsi ini menghasilkan kesimpulan bahwa perkara pembatalan perkawinan oleh hakim diputus berdasar pada berbagai macam alat bukti yang diperiksa berupa surat maupun keterangan pihak yang bersaksi yang mengindikasikan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh para pihak adalah perkawinan yang tidak diperbolehkan oleh agama maupun undang-undang. Akibat hukum yang muncul setelah perkawinan yang masih memiliki hubungan darah pada perkara tersebut menjadikan perkawinan yang telah berlangsung yakni perkawinan sedarah tersebut dinyatakan tidak sah dan perkawinan tersebut dipandang tidak pernah terlaksana. Kasus perkawinan sedarah ini dapat berakibat pada wali nikah anak perempuan yang tidak dapat berwali kepada bapak kandungnya.

Kesamaan skripsi ini dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti dengan tinjauan yuridis pembatalan perkawinan sedarah.

Perbedaan skripsi ini adalah membahas tentang analisa dengan tinjauan yuridis proses batalnya perkawinan sedarah dengan menggunakan studi Putusan PA. Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms karena dalam putusan ini tidak menggunakan istilah fasakh, sedangkan penelitian yang akan diangkat membahas tentang gugat cerai perkawinan sedarah khususnya tentang pertimbangan hukum hakim mengenai cerai gugat yang dikabulkan dengan

²⁸ Nabila Falah, “Analisis Yuridis Normatif Pembatalan Perkawinan *Incest* (Sedarah) (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms)” (Skripsi: Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Syaifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), 96, <http://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/10074>.

dasar ketidakharmonisan rumah tangga bukan perkawinan sedarah meskipun putusan hakim adalah memfasakh perkawinan.

5. Skripsi May Rahayu dengan judul “Putusan Pengadilan Agama Terhadap Pembatalan Nikah Disebabkan Oleh Hubungan Sedarah Yang Diketahui Setelah Pernikahan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sumber dengan Perkara Nomor: 3187/Pdt.G/2011/PA.Sbr)”.²⁹ Skripsi ini menghasilkan kesimpulan bahwa proses batalnya perkawinan berdasar atas alat bukti yakni surat maupun keterangan para saksi yang mengindikasikan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh para pihak merupakan perkawinan yang dilarang berdasarkan Undang-Undang dan agama. Perkawinan sedarah ini juga mengakibatkan wali nikah tidak dapat kepada bapak.

Kesamaan skripsi ini dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti pembatalan perkawinan.

Perbedaan skripsi ini adalah lebih fokus pada putusan pembatalan nikah yang berimbang pada status kekerabatan para pihak, terkhusus akibat hukum kepada anak setelah adanya pembatalan perkawinan dengan studi kasus perkara Nomor: 3187/Pdt.G/2011/PA.Sbr, sedangkan penelitian yang akan diangkat membahas tentang gugat cerai perkawinan sedarah khususnya tentang pertimbangan hukum hakim mengenai cerai gugat yang dikabulkan dengan dasar ketidakharmonisan rumah tangga bukan perkawinan sedarah meskipun putusan hakim adalah memfasakh perkawinan.

²⁹ May Rahayu, “Putusan Pengadilan Agama Terhadap Pembatalan Nikah Disebabkan Oleh Hubungan Sedarah Yang Diketahui Setelah Pernikahan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sumber dengan Perkara Nomor: 3187/Pdt.G/2011/PA.Sbr)” (Skripsi: Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2012), 10, http://repository.syekhnurjati.ac.id/251/1/may%20rahayu_58310088__ok.pdf.

6. Skripsi Eriska Megasanti Sibagariang dengan judul “Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Perkawinan Sedarah (Studi Putusan Nomor 321/Pdt.G/2013/PA.TPI)”.³⁰ Skripsi ini menghasilkan kesimpulan bahwa hakim dapat memutus perkara pembatalan perkawinan berdasarkan fakta-fakta yang detail, karena perkawinan dapat dibatalkan dengan alasan bahwa perkawinan dilangsungkan antara dua orang yang memiliki hubungan darah, semenda dan sesusuan, sampai derajat tertentu yang menjadi penghalang terjadinya perkawinan, sebagaimana ketentuan dalam pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974.

Kesamaan skripsi ini dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti pembatalan perkawinan.

Perbedaan skripsi ini adalah lebih fokus pada bagaimana pertimbangan hakim memutus perkara pembatalan perkawinan akibat perkawinan sedarah dengan menggunakan studi putusan Nomor 321/Pdt.G/2013/PA.TPI dan tidak menggunakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dalam kajian teori, sedangkan penelitian yang akan diangkat membahas tentang gugat cerai perkawinan sedarah khususnya tentang pertimbangan hukum hakim mengenai cerai gugat yang dikabulkan dengan dasar ketidakharmonisan rumah tangga bukan perkawinan sedarah dengan dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

³⁰ Eriska Megasanti Sibagariang, “Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Perkawinan Sedarah (Studi Putusan Nomor 321/Pdt.G/2013/PA.TPI)” (Skripsi: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2015), 76, <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/15762>.

F. Kajian Teori

1. Putusnya Perkawinan

a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menurut Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan bisa terputus dikarenakan tiga sebab, yaitu adanya pihak yang meninggal dunia, perceraian, dan berdasar pada putusan pengadilan. Putusnya perkawinan karena perceraian hanya bisa dilaksanakan pada sidang pengadilan setelah pengadilan terkait melakukan upaya untuk merukunkan kedua pihak dan tidak berhasil. Para pihak dapat bercerai dengan syarat harus memiliki alasan yang memenuhi untuk menyatakan bahwa para pihak tidak ada harapan dapat damai kembali sebagai sepasang suami istri.³¹

b. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Menurut Pasal 113 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, terdapat beberapa sebab yang mengakibatkan putusnya perkawinan, yaitu karena adanya pihak yang meninggal dunia, perceraian, dan berdasar pada putusan pengadilan. Putusnya perkawinan dengan sebab perceraian, dapat terjadi karena talak (biasa disebut cerai talak) atau berdasar kepada gugatan perceraian (biasa disebut cerai gugat). Perceraian hanya bisa dilaksanakan pada sidang pengadilan setelah pengadilan terkait melakukan upaya untuk merukunkan kedua pihak dan tidak berhasil.

³¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia 143.

Terdapat beberapa keadaan yang dapat menjadi alasan perceraian baik cerai talak yang pengajuannya dilakukan oleh suami maupun cerai gugat yang pengajuannya dilakukan oleh istri yakni salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau gemar mabuk, pemedat, penjudi dan lain sejenisnya yang sulit disembuhkan, salah satu pihak pergi dari pihak lain kurun waktu 2 tahun beruntun dengan tidak adanya izin pihak lain dan dengan tidak adanya sebab yang diperbolehkan atau karena suatu hal di luar kehendaknya, salah satu pihak dihukum penjara 5 tahun atau mendapat hukuman yang lebih berat setelah berlangsungnya perkawinan, salah satu pihak melakukan tindak aniaya tergolong berat yang dapat membahayakan pihak lain, salah satu pihak memiliki cacat badan atau penyakit yang berakibat pihak tersebut tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri, dalam berumah tangga sering dan terus terjadi selisih paham antara suami dan istri serta adanya percekocokan yang tidak ada harapan akan baik dan damai seperti semula, suami melanggar taklik talak, dan keluar dari agama Islam.³²

2. Batalnya Perkawinan

a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 22 sampai 28 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan,³³ yaitu:

- 1) Perkawinan dilangsungkan dengan kesepakatan kedua calon pengantin.
- 2) Calon pengantin minimal berusia 19 tahun.

³² Mahkamah Agung Republik Indonesia, 92.

³³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 136.

- 3) Tidak ada hal-hal yang menjadi alasan terlarangnya suatu perkawinan dilangsungkan, yakni adanya hubungan kekerabatan, dalam kondisi kawin cerai untuk kedua kalinya, dan sedang memiliki ikatan perkawinan bersama orang lain (kecuali terdapat aturan kepercayaan masing-masing).³⁴

Terdapat pula beberapa sebab lain yang dapat dikemukakan sebagai alasan batalnya perkawinan, yaitu:

- 1) Perkawinan yang berlangsung di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak memiliki wewenang.
- 2) Pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dapat dilakukan suami atau istri jika perkawinan berlangsung dengan adanya perbuatan mengancam yang menyalahi hukum.
- 3) Pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dapat dilakukan suami atau istri jika pada waktu perkawinan berlangsung terjadi kesalahdugaan tentang diri suami atau istri.³⁵

b. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Menurut Pasal 70 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, perkawinan batal dengan sebab:

- 1) Suami melangsungkan akad nikah ketika telah beristri empat meskipun salah seorang keempat istrinya dalam iddah talak *raj`i*.
- 2) Menikah dengan mantan istri yang sudah dili`an.

³⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, 135.

³⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 139.

- 3) Menikahi mantan istri yang pernah ditalak tiga kali oleh dirinya, kecuali mantan istri tersebut sudah pernah melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain lalu bercerai lagi *ba`da dukhul* dan masa iddah yang dimilikinya telah habis.
- 4) Perkawinan yang dilangsungkan antara dua orang yang memiliki hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yaitu:
 - a) Adanya hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
 - b) Adanya hubungan darah dalam garis keturunan menyimpang, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - c) Adanya hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 - d) Adanya hubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
 - e) Adanya hubungan dengan istri, yaitu saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan istri atau istri-istrinya.

Selanjutnya, perkawinan dapat dibatalkan jika dalam kondisi di bawah ini:

- 1) Suami berpoligami tanpa mendapat persetujuan Pengadilan Agama.
- 2) Diketahui di kemudian hari perempuan yang dinikahi masih berstatus istri laki-laki lain yang *mafqud*.

- 3) Perempuan yang dinikahi masih berada dalam masa iddah dari suami yang lain.
- 4) Perkawinan yang dilangsungkan tanpa kebolehan minimal batas umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 5) Perkawinan dilaksanakan dengan tidak adanya wali atau dilaksanakan oleh wali namun tidak memenuhi syarat.
- 6) Perkawinan yang dilakukan dengan terpaksa.
- 7) Pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dapat dilakukan suami atau istri jika pada waktu perkawinan berlangsung terjadi kesalahdugaan tentang diri suami atau istri.³⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian yang nantinya akan memberikan data yang bersifat deskriptif, yakni berupa kata-kata yang tertulis maupun tidak tertulis dari orang-orang atau perilaku yang telah diamati.³⁷ Penelitian ini juga merupakan penelitian hukum normatif (*normatif law research*) yang berarti penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan tindakan setiap orang.³⁸ Penelitian hukum normatif berawal dari *das sollen* (*law in books*) menuju *das sein*

³⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 80.

³⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 59, <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.

³⁸ Muhaimin, 29.

(*law in actions*) atau dijelaskan pula sebagai penelitian yang menganalisis hubungan timbal balik antara fakta hukum dengan fakta sosial yang terjadi.³⁹

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan cara mengkaji seluruh Undang-Undang dan regulasi yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti dan pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan cara mengkaji kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti dan ditelaah melalui putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)⁴⁰, maka penelitian ini akan berfokus pada argumentasi peneliti mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait dengan gugat cerai, perkawinan sedarah, dan Putusan No. 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr.

Penelitian ini selanjutnya lebih khusus menggunakan jenis penelitian kualitatif studi pustaka. Mestika Zed mendefinisikan studi pustaka sebagai rangkaian kegiatan yang memiliki kaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.⁴¹ Mestika Zed lebih lanjut menjelaskan bahwa terdapat beberapa alat bantu yang digunakan sebagai cara mengklasifikasikan bahan penelitian yang biasa disebut dengan alat bantu bibliografis yang meliputi: buku-buku referensi (*book reference*), bibliografi buku-buku teks, indeks jurnal ilmiah, indeks bulletin dan majalah, indeks surat kabar/surat dan tabloid, indeks dokumen, indeks manuskrip, dan sumber-sumber

³⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2019), 64, http://eprints.unpam.ac.id/8557/2/MIH02306_MODUL%20UTUH_METODE%20PENELITIAN%20HUKUM.pdf.

⁴⁰ Sheyla Nichlatus Sovia dkk., *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 25, <https://repositori.lshp.or.id/index.php/buku/article/view/45>.

⁴¹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 3.

lain.⁴² Indeks dokumen yang dimaksud oleh Mestika Zed adalah dokumen resmi pemerintah dan dokumen pribadi. Dokumen juga dapat berasal dari laporan-laporan dari departemen tertentu.⁴³

Penelitian ini menggunakan dokumen resmi dari pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam serta dokumen resmi dari Pengadilan Agama Sragen yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung yaitu putusan No. 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr. sebagai data primer. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan penelitian yang diambil merupakan penelitian studi kepustakaan indeks dokumen.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah segala hal yang diteliti berupa benda ataupun orang, yang dapat memberikan data-data guna kepentingan penelitian. Objek yang memiliki fisik sebagai benda contohnya dokumen atau biasa disebut sebagai bahan-bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁴⁴

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, dan salinan putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr. Adapun bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, karya tulis ilmiah, dan lain-lain yang memiliki kaitan dengan gugat cerai dan perkawinan sedarah.

⁴² Zed, 10.

⁴³ Zed, 14.

⁴⁴ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 122.

3. Sumber Data

Data didefinisikan sebagai sesuatu yang diketahui sebagai fakta yang isinya dapat melukiskan suatu keadaan atau persoalan. Menurut Silalahi, data dijelaskan sebagai fakta mengenai karakteristik tertentu dari suatu fenomena yang didapatkan melalui pengamatan. Menurut Irawan, data adalah segala sesuatu yang telah tercatat (*recorded*) baik berupa dokumen, benda-benda, ataupun manusia.⁴⁵

Data dibagi menjadi dua, yakni:

a. Data primer

Data primer merupakan data utama yang digunakan peneliti dalam penelitian. Data primer dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dokumen yang secara resmi dikeluarkan oleh negara,⁴⁶ maupun penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer:

- 1) Wawancara kepada keluarga dan tetangga Penggugat Tergugat di RT. 16 Dukuh Bogowanti, Desa Pantirejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.
- 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (terdapat dalam buku “Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya” tahun 2011 terbit di Jakarta, yang dapat diakses dengan link: <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>.)

⁴⁵ Bachtiar, 135.

⁴⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 59.

- 3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (terdapat dalam buku “Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya” tahun 2011 terbit di Jakarta, yang dapat diakses dengan link: <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>.)
- 4) Salinan putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr. yang dapat diakses dengan link: https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/caa303f59b1da0d3991c7a8f274d9cb3/zip/9f59098a19f136bcb5bb370f9f93e991
- 5) Skripsi Ayu Istiqomah dengan judul “Analisis Pembatalan Perkawinan Akibat Hubungan Nasab (Studi Putusan di Pengadilan Agama Sragen)” yang dapat diakses dengan link: <http://v2.eprints.ums.ac.id/archive/etd/91129/5/0>

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang memiliki fungsi sebagai penjelas sumber data primer. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapat dari buku-buku, jurnal-jurnal, karya ilmiah yang berkaitan dengan gugat cerai, perkawinan sedarah, dan bahan-bahan lain yang memiliki relevansi dengan persoalan yang menjelaskan data primer lebih lanjut, seperti ensiklopedia, artikel, kamus, dan lain sebagainya. Penelitian ini menggunakan hukum sekunder yang digunakan berupa buku dan jurnal, diantaranya:

- 1) Buku Khoirul Abror yang berjudul “Hukum Perkawinan dan Perceraian” diterbitkan oleh Ladang Kata di Yogyakarta tahun 2020 dapat diakses dengan link:

<http://repository.radenintan.ac.id/12665/1/Hukum%20Perkawinan%20dan%200Perceraian.pdf>.

- 2) Buku yang ditulis oleh Khumaedi Ja'far yang berjudul "Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis" diterbitkan oleh Gemilang Publisher di Surabaya tahun 2019 dapat diakses dengan link: <http://repository.radenintan.ac.id/16017/1/1.%20Buku%20Hukum%20Perdata%20Islam%20di%20Indonesia.pdf>.
- 3) Jurnal PALAR (Pakuan Law Review) oleh Nazaruddin Lathif dengan judul "Akibat Hukum Dari Pembatalan Perkawinan Suami Istri Yang Memiliki Hubungan Sedarah" volume 6 issue 2 hal 1-22 tahun 2020 link: <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/download/2125/pdf#:~:text=Batalnya%20perkawinan%20menjadikan%20ikatan%20perkawinan,pernah%20kawin%20sebagai%20suami%20istri>.
- 4) Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial oleh Murdiyanto dan Tri Gutomo dengan judul "Penyebab, Dampak, dan Pencegahan Inses" volume 43 issue 1 hal 51-66 tahun 2019 link: <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/mediainformasi/article/download/2201/1067>, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data penelitian ini adalah:

a. Menyiapkan alat dan perlengkapan

Alat perlengkapan dapat berupa pensil, kertas, buku, kertas penanda, atau komputer. Alat perlengkapan ini digunakan untuk mencatat catatan penelitian

berupa informasi sumber atau bibliografi kerja, membuat catatan bacaan dari sumber publikasi yang berbeda seperti buku, jurnal, majalah, dan lain-lain yang diperoleh, dan lembar kerja khusus yang mencatat pertanyaan-pertanyaan penelitian.⁴⁷

Pada tahap menyiapkan alat dan perlengkapan, peneliti menggunakan alat perlengkapan berupa bolpoin, kertas penanda, handphone, dan laptop untuk mencatat segala informasi yang dibutuhkan seperti sumber publikasi data, pertanyaan seputar penelitian, dan lain-lain yang akan digunakan peneliti.

b. Menyusun bibliografi kerja

Langkah selanjutnya adalah menyusun bibliografi kerja. Bibliografi kerja didefinisikan sebagai catatan tentang bahan primer atau utama yang nantinya akan digunakan selama keperluan penelitian. Langkah ini juga termasuk dalam pengelompokkan sumber yang digunakan, misal buku dengan buku, jurnal dengan jurnal, dan seterusnya.⁴⁸

Pada tahap ini, peneliti sudah mengelompokkan data yang menjadi dasar pertimbangan hukum Putusan No. 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr. selain data-data primer dan sekunder, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁷ Zed, 19.

⁴⁸ Zed, 20.

c. Mengatur waktu

Mengatur waktu merupakan cara untuk manajemen waktu bagi seorang peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya dan mencoba bersikap realistis dalam membuat skedul waktu.⁴⁹

Adapun estimasi waktu peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Tanggal/Bulan/Tahun
1.	Mencari dan mengumpulkan data proposal dan skripsi	Maret – Agustus 2022
2.	Proses pemilahan data	Mei – Juni 2022
3.	Membuat proposal	Juli – September 2022
4.	Daftar seminar proposal	12 September – 20 September 2022
5.	Seminar Proposal	26 September – selesai
6.	Revisi sempro + Bab I	1 Oktober 2022 – 2 Oktober 2022
7.	Bab II	3 Oktober – 8 Oktober 2022
8.	Bab III	10 Oktober – 15 Oktober 2022
9.	Bab IV	17 Oktober – 5 November 2022
10.	Bab V	7 November – 12 November 2022
11.	Abstrak, daftar pustaka, dll.	14 November – 17 November 2022
12.	Persetujuan dan cek turnitin	18 November – 26 November 2022
13.	Daftar munaqosah	28 November – 3 Desember 2022
14.	Persiapan munaqosah	5 Desember – 10 Desember 2022
15.	Munaqosah	26 Desember 2022 – selesai
16.	Revisi skripsi	Januari 2023

d. Membaca dan membuat catatan penelitian

Membaca dalam konteks ini merupakan suatu cara yang dibentuk untuk mendorong pembaca mengingat sebelum, selama, dan setelah membaca buku yang akan dibaca dengan bantuan sejumlah pertanyaan. Pertanyaan tersebut berupa:

- 1) Kesan umum, tujuan, dan tesis utama buku⁵⁰

⁴⁹ Zed, 21.

⁵⁰ Zed, 32.

Peneliti sudah menemukan kesan pertama dengan memanfaatkan pertanyaan dengan teknik membaca ini dalam salah satu data primer yaitu Putusan No. 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr. yang memiliki muatan utama berupa: para pihak, pokok perkara, pertimbangan hukum, dan amar putusan.

- 2) Identifikasi pengarang
- 3) Penilaian isi dan relevansi bahan.⁵¹

Tahap ketiga dalam teknik membaca ini adalah penilaian isi dan relevansi bahan, peneliti dapat melihat relevansi antar data primer dan data sekunder mengenai gugat cerai dan perkawinan sedarah yang ada dalam penelitian ini.

Membuat catatan penelitian merupakan tahap lanjutan setelah membaca bahan penelitian. Catatan penelitian sendiri memiliki tujuan agar terwujud sebuah keteraturan bekerja yang konsisten dan ketelitian serta kelengkapan isi catatan. Penulisan isi catatan memiliki 5 ragam jenis, yaitu:

- 1) Catatan ekstrak (intisari), yaitu mencatat kata demi kata intisari teks yang dibaca.⁵² Catatan ekstrak ini akan peneliti terapkan pada sub bab definisi konsep dalam skripsi.
- 2) Catatan ringkasan, yaitu menyimpulkan sendiri intisari bacaan dan bukan dalam kata-kata sumber.⁵³ Catatan ringkasan ini telah peneliti terapkan dalam bentuk kutipan tidak langsung maupun kutipan langsung.
- 3) Catatan referensi, yaitu catatan yang biasa dimasukkan ke dalam catatan kaki sebagai bentuk autoritatif (karya yang diakui reputasinya).

⁵¹ Zed, 32.

⁵² Zed, 54.

⁵³ Zed, 54.

- 4) Catatan deskriptif, yaitu catatan yang berisikan informasi faktual yang menggambarkan segala sesuatu secara apa adanya.
- 5) Catatan reflektif, yaitu catatan yang berisikan tentang komentar ataupun ulasan pribadi mengenai bahan bacaan yang sedang dibaca.⁵⁴

5. Teknik Analisis Data

Menurut Mestika Zed, analisis data adalah upaya yang sistematis guna menelaah pokok permasalahan yang diteliti dengan mengatur data dalam susunan tertentu atau menjabarkan komponen informasi yang telah dihimpun dalam unit-unit analisis.⁵⁵ Adapun teknik analisa data yang digunakan adalah:

a. Analisis

Analisis data menurut Mestika Zed, memiliki langkah awal yang dinamai dengan analisis tahap awal, yakni analisis pendahuluan (*preliminary analysis*). Analisis pendahuluan (*preliminary analysis*) merupakan upaya sederhana bagaimana data penelitian dikembangkan serta diolah ke dalam langkah kerja yang sederhana. Bentuk dari analisis sederhana melibatkan proses seleksi yaitu pemilahan apa yang benar dan apa yang salah, apa yang mungkin dan yang tidak mungkin atau yang diragukan.⁵⁶

Mestika Zed selanjutnya memaparkan metode kritik teks yang mempertimbangkan tiga poin sekaligus:

1) Teks

Teks tidak hanya dipahami semata-mata sebagai studi bahasa dan bukan hanya sekadar kata-kata yang tercetak atau tertulis pada kertas, tetapi segala

⁵⁴ Zed, 54.

⁵⁵ Zed, 70.

⁵⁶ Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, 70.

macam komunikasi, ucapan, musik, gambar, efek suara, tetapi semua jenis komunikasi.

2) Konteks

Konteks dijelaskan sebagai relasi atau hubungan antarteks yang memasukkan semua situasi yang terkait pula dengan hal-hal yang berada di luar teks, tetapi mempengaruhi pemakaian bahasa.

3) Wacana (*discourse*)

Wacana dijelaskan sebagai usaha untuk mengungkapkan maksud-maksud atau pemahaman teks dan konteks, baik yang tersembunyi maupun jelas.⁵⁷

b. Sintesis

Sintesis merupakan langkah lanjutan dari tahap analisis dalam usaha merekonstruksi teks dan konteks dalam wacana secara menyeluruh. Tahap sintesis membutuhkan perbandingan, penyandingan, atau kombinasi dan penyusunan isu-isu maupun bukti guna pembuktian yang lebih jelas dan rinci segala hal yang berkaitan dengan penelitian. Sintesis juga berusaha menyatukan seluruh data yang memiliki kaitan dengan komponen (unit-unit analisis) yang telah dikumpulkan dengan penilaian karya sarjana lain di bidang yang berkaitan.

Adapun tahap dalam sintesis ini adalah:

1) Sintesis pendahuluan

Peneliti berusaha kembali untuk hasil analisis dalam rangka menerangkan:

⁵⁷ Zed, 72.

- a) Pengertian makna harfiah dan makna riil dari komponen⁵⁸ yang sudah dilakukan pada tahap analisis dengan menggunakan metode kritik teks (teks, konteks, dan wacana).
- b) Unsur subjektif atau bias yang terkandung dalam⁵⁹ tahap analisis metode kritik teks (teks, konteks, dan wacana) yang sudah dilakukan.

2) Sintesis lanjutan

Usaha penyatuan hasil korbokasi teks (kontradiksi, probabilitas) dengan kepastian dan kerincian. Termasuk contoh-contoh atau gambaran pembuktian tentang:

- a) Relasi atau hubungan sebab-akibat.
- b) Aspek kelembagaan, orang dan kasus-kasus; fakta-fakta sebagai objek dan fakta-fakta sebagai pendukung *hujjah*.
- c) Hubungan antar komponen a dan b dengan bantuan hipotesis kerja (*working hypothesis*) sebagai alat yang menjembatani antar pertanyaan dan jawaban penelitian.⁶⁰
- d) Metode hukum komparatif yaitu metode yang digunakan untuk membandingkan beberapa sistem hukum. Metode ini digunakan oleh komparatis yang ingin menerjemahkan teori ke dalam praktik.⁶¹

3) Sintesis akhir (*final synthesis*)

Upaya untuk menggabungkan bagian-bagian secara menyeluruh dari data yang telah dianalisis menggunakan bantuan inferensi, generalisasi, atau koligasi.⁶²

⁵⁸ Zed, 76.

⁵⁹ Zed, 76.

⁶⁰ Zed, 76.

⁶¹ Peter De Crus, *Teknik-Teknik Hukum Komparatif Seri Perbandingan Sistem Hukum* (NUSAMEDIA, 2021).

⁶² Zed, 76.

Pada tahap ini, peneliti akan menyimpulkan data-data penelitian dari awal hingga akhir untuk dilakukan penarikan kesimpulan secara umum.

6. Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dalam pengecekan keabsahan data yang ada. Triangulasi sendiri memiliki definisi teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Adapun ketika peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.⁶³

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini memiliki lima bab dalam penulisannya, masing-masing bab membahas persoalan yang dijabarkan dalam beberapa sub bab. Sebagai gambaran, agar memperoleh pemahaman yang mudah dan jelas, secara umum sistematika penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan sebagai langkah awal tentang tujuan penelitian yang dilakukan. Bab ini memaparkan latar belakang yang berisi kesenjangan yang diangkat peneliti yakni permohonan gugat cerai dalam perkawinan sedarah studi putusan Pengadilan Agama Sragen No. 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr. Bab ini juga memaparkan rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan telaah pustaka, kajian teoritis, metode penelitian, sistematika pembahasan dan definisi istilah. Bab ini memiliki peranan

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 315.

penting sebagai wawasan umum yang akan menjadi gambaran awal penelitian tentang gugat cerai perkawinan sedarah.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori tentang syarat, larangan, putus, serta pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, teori gugat cerai, dan teori perkawinan sedarah. Bab ini penting dijelaskan karena sebagai gambaran secara umum mengenai latar penelitian dan bahan pembahasan hasil penelitian serta menghindari kesalahan berpikir.

Bab ketiga, berisi tentang definisi perkawinan sedarah, definisi gugat cerai, perkawinan sedarah yang ada di Indonesia, isi putusan Pengadilan Agama Sragen No. 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr dan penelitian terdahulu dengan judul “Analisis Pembatalan Perkawinan Akibat Hubungan Nasab (Studi Putusan di Pengadilan Agama Sragen)”.

Bab keempat, yaitu pembahasan. Bab ini memuat gagasan peneliti tentang syarat, larangan, putus, serta pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, teori gugat cerai, dan teori perkawinan sedarah serta hubungannya dengan putusan Pengadilan Agama Sragen No. 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr.

Bab kelima, yakni penutup yang memuat kesimpulan, implikasi, dan tindak lanjut penelitian, serta saran ataupun rekomendasi yang diajukan. Sub bab saran ini diharapkan dapat menjadi sumbangan penelitian bagi perkembangan teori gugat cerai perkawinan sedarah sehingga dapat memberikan jawaban atas adanya permasalahan.

I. Definisi Istilah

1. Yuridis

Yuridis adalah aturan atau norma atas tindakan atau tingkah laku yang bersifat memaksa yang harus ditaati oleh suatu masyarakat yang dibuat oleh pembentuk undang-undang dan jika melanggar akan berakibat pada konsekuensi hukum tertentu.⁶⁴

2. Hukum positif

Hukum positif adalah himpunan asas dan aturan hukum yang sifatnya tertulis dalam jangka waktu saat ini serta sedang berlaku dan memiliki sifat mengikat.⁶⁵

3. Putusan

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan diucapkan hakim ketika sidang yang terbuka untuk umum sebagai hasil atas pemeriksaan perkara gugatan.⁶⁶

4. Cerai gugat

Cerai gugat adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pihak istri yang ditujukan kepada Pengadilan Agama agar dapat memutus perkawinan dengan suami.

5. Perkawinan sedarah

Perkawinan sedarah adalah perkawinan yang berlangsung di atas hubungan kekerabatan secara undang-undang antara suami dan istri.

⁶⁴ Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum* (Gorontalo: Reviva Cendekia, 2015), 10, <https://repository.ung.ac.id/karyailmiah/show/736/pengantar-ilmu-hukum.html>.

⁶⁵ Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Teras, 2009), 29.

⁶⁶ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 251.

6. Posita

Posita adalah uraian dan penjelasan masalah yang dimohonkan oleh pihak berperkara.

7. Petitum

Petitum adalah hal yang dimohon untuk dikabulkan oleh pengadilan.

